PENJELASAN TENTANG FATWA ALIRAN AHMADIYAH

Musyawarah Nasional (MUNAS) VII MUI tanggal 26-29 Juli 2005 M./19-22 Jumadil Akhir 1426 H. menegaskan kembali fatwa dan keputusan MUNAS II MUI tahun 1980 tentang Ahmadiyah sebagai aliran yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan serta menghukumi orang yang mengikutinya sebagai *murtad* (telah keluar dari Islam). Meski demikian, dalam fatwa tersebut MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruju' ila al-haqq*) sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis.

Dalam fatwa tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham aliran Ahmadiyah di seluruh Indonesia, membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Dengan fatwa tersebut, ada tiga point yang harus digaris-bawahi:

1. Aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).
2. Dengan adanya hukum *murtad* tersebut, MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis (*al-ruju' ila al-haqq*).
3. Pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia harus dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah Pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan *anarkis* terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini.

Seluruh fatwa MUNAS VII MUI, termasuk fatwa tentang Aliran Ahmadiyah, dijaring dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dalam berbagai forum, seperti Rakorda, Rakernas, Musda, dan berbagai surat serta e-mail yang diterima oleh MUI. Fatwa tentang Aliran Ahmadiyah diputuskan setelah terlebih dahulu dilakukan studi yang mendalam atas ajaran-ajaran Ahmadiyah dengan menggunakan pendekatan historis dan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri sejarah Ahmadiyah, mengkaji kitab-kitab dan

tulisan karya Mirza Ghulam Ahmad dan para tokoh Ahmadiyah serta mengkaji dua kelompok Ahmadiyah dan ajarannya masing-masing dengan merujuk langsung berbagai literature asli terbitan mereka.

Selain itu, tentu saja dilakukan pula kajian yang mendalam terhadap al-Qur'an, Hadis, Ijma', Aqwal Ulama serta keputusan-keputusan fatwa ulama di dunia Islam.

Aliran Ahmadiyah : Gerakan, Golongan dan Ajarannya

Aliran Ahmadiyah adalah aliran yang mengikuti ajaran Mirza Ghulam Ahmad al-Qodiyani dan berdiri pada tanggal 23 Maret 1889. Mirza Ghulam Ahmad sendiri lahir di Qodiyan, nama sebuah desa di India, pada tanggal 13 Februari 1835 dan meninggal pada 26 Mei 1908.[1]

Pada awalnya (tahun 1882) Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai **Mujaddid** (reformer), namun pada tanggal 4 Maret 1889 Mirza Ghulam Ahmad mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan yang menunjukknya sebagai **al-Mahdi al-Ma'huud** (Imam Mahdi yang dijanjikan) dan agar umat Islam berbai'at kepadanya.[2] Pada 23 Meret tahun itu pula Ghulam Ahmad menerima bai'at 20 orang dari kota Ludhiana, di antara mereka terdapat Hadrat Hakim Nurudin yang kelak menjadi Khalifah al-Masih I, pemimpin tertinggi Ahmadiyah.

Pada tahun 1890 Mirza Ghulam Ahmad membuat pengakuan yang lebih menghebohkan. Ia mengatakan, selain sebagai al-Mahdi ia juga mengaku mendapat wahyu dari Allah yang menyatakan bahwa Nabi Isa a.s., yang dipercaya umat Islam dan umat Kristen bersemayam di langit, sebenarnya telah wafat.[3] Menurut Mirza Ghulam Ahmad, janji Allah untuk mengutus Nabi Isa kedua kalinya ke dunia diwujudkan dengan jalan menunjuk dirinya sebagai **al-Masih al-Mau'ud** (al-Masih yang dijanjikan).[4] Penunjukan Allah terhadap Mirza Ghulam

[1] . Hazrat Mirza Basyirudin Mahmud Ahmad, ***Da'watul Amir,*** diterjemahkan oleh Sayyid Shah Muhammad al-Jaelani (Tanpa Tempat : Yayasan Wisma Damai, 1989), h. xi. Buku ***Da'watul Amir*** karya Hazrat Mirza Basyirudin Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam Ahmad yang juga Khalifah al-Masih II (pemimpin tertinggi Jemaat Ahmadiyah), adalah buku yang pada mulanya dimaksudkan sebagai penjelasan tentang apa itu Ahmadiyah yang ditujukan kepada pada raja di Afganistan. Buku ini sekarang menjadi salah satu pegangan hidup beragama Aliran Ahmadiyah Qodiyan.

[2] Hafizh Dasuki, ***Ensiklopedi Islam,*** (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), h. 90.

[3] Menurut Keyakinan pengikut Ahmadiyah, Nabi Isa Isa, setelah dipaku di palang salib oleh kaum Yahudi, tidaklah mati tetapi hanya pingsan. Sesudah sembuh beliau menyingkir dari Palestina ke daerah-daerah Timur, di mana bertebaran sepuluh suku Israil lainnya. Akhirnya beliau sampai di Kashmir dimana beliau wafat dan dikuburkan di Khan Yar Street Srinagar. Sampai kini kuburan itu masih ada. Lihat Syafi R. Batuah, ***Ahmadiyah : Apa dan Mengapa***, (Tanpa Tempat : Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1986), Cet. XVII, h. 4.

[4] Hazrat Mirza Basyirudin Mahmud Ahmad, ***Op. Cit.,*** h. xii

Ahmad tersebut menurutnya adalah ”wahyu” sebagaimana termuat dalam **Kitab Tadzkirah**[5] yang berbunyi sebagai berikut :

“al-Masih anak Maryam, rasulullah, telah wafat. Sesuai dengan janji, engkau datang menyandang warna sifatnya. Janji Allah pasti akan genap”.[6]

Dengan pengakuan ini, maka menurut Ahmadiyah, dalam diri Mirza Ghulam Ahmad terdapat dua personifikasi, yaitu al-Masih yang dijanjikan dan al-Mahdi yang dinantikan.[7]

Pada tahun 1901, Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Pengakuan sebagai nabi dan rasul itu dapat dilihat dalam berbagai buku dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad, baik dalam buku-buku karyanya sendiri maupun dalam tulisannya di berbagai media massa, seperti surat kabar atau majalah.[8] Di antaranya adalah:

1. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Daafi’ al-Bala’* :

   (هوالإله الحق الذي أرسل رسوله فى قاديان) “Dan Dia-lah Tuhan yang haq yang telah mengutus rasul-Nya di Qodiyan” [*Daafi’ al-Bala’*, Qodiyan, 1946, cetakan ketiga, halaman 11]

2. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Haqiqat al-Wahyi* :

   (والذى نفسى بيده أنه أرسلنى وسمَّانى نبياً) “Demi diriku yang ada di tangan-Nya, sesungguhnya Dia telah mengutusku dan menyebutku sebagai nabi”. [*Haqiqat al-Wahyi*, Qodiyan, 1934, halaman 68).

3. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Nuzul al-Masih* :

   أنا رسول و نبي ، أى أننى باعتبار الظلية الكاملة مرآة فيها انعكاس كامل للصورة المحمدية والنبوة المحمدية “Saya adalah nabi dan rasul, artinya saya adalah bayangan yang sempurna, sebagaimana kaca yang menampakkan gambaran yang sempurna, dari Muhammad dan kenabian Muhammad” [***Nuzul al-Masih***, Qodiyan, 1909, cetakan pertama, halaman 3]

4. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Izalah al-Auham* :

[5] ***Kitab Tadzkirah***, adalah kumpulan mimpi, kasyf dan wahyu yang diterima Mirza Ghulam Ahmad. Kitab ini menjadi kitab suci dan pegangan utama Aliran Ahmadiyah.

[6] ***Tadzkirah***, h. 190. Terjemah dikutip dari kitab ***Da’watul Amir***.

[7] ***Da’watul Amir***,h. 190-191.

[8] Mirza Ghulam Ahmad menulis ± 84 buku. Diantara buku-buku yang pernah ditulisnya, yang menjadi pegangan pengikut Ahmadiyah, adalah : ***Barahin Ahmadiyah, Fath-i Islam, Kasyf al-Ghita, Masih Hindustan Man, Izalah-i Auham, Mawahib al-Rahman, Haqiqat al-Wahyi***, dan ***al-Wasiyah***. Selain itu, terdapat pula tulisan dalam harian ***al-Hakam***, harian resmi Ahmadiyah. Sedangkan kumpulan wahyu, ilham dan kasyf yang diterima Mirza terangkum dalam ***Kitab Tazkirah***.

إن زهاء مائة وخمسين بشارة وجدتها صادقة الى وقتنا هذا ، فلماذا أنكر اسمى نبيا و رسولا ، وبما أن الله هو الذى سمانى بهذه الأسماء فلماذا أردها ، أو لماذا أخاف غيره ؟

"...lantas mengapa menolak menyebutku nabi, sedangkan Allah saja menyebutku dengan sebutan ini lalu mengapa ditolak atau takut ?". [*Izalah al-Auham,* Qodiyan, 1901, halaman 8].

5. Mirza Ghulam Ahmad dalam *Haqiqat al-Wahyi* :

   إن الله تعالى جعلني مظهرا لجميع الأنبياء ونسب إليّ أسماءهم ، أنا آدم ، أنا شيث ، أنا نوح ، أنا إبراهيم ، أنا إسحاق، أنا إسماعيل ، أنا يعقوب، أنا يوسف ، أنا عيسى ، أنا موسى ، أنا داود ، وأنا مظهر كامل لمحمد ص.م. أى أنا محمد و أحمد ظليا

   "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikanku *Mazhar* (penampakkan) bagi seluruh nabi dan dinisbatkan (Allah) kepadaku nama-nama mereka : saya Adam, saya Syit, saya Nuh, saya Ibrahim, saya Ishaq, saya Isma'il, saya Ya'qub, saya Yusuf, saya Isa, saya Musa, saya Daud, dan saya adalah penampakkan sempurna (mazhar kamil) dari Muhammad SAW, artinya saya adalah bayangan Muhammad". [*Haqiqot al-Wahyi*, Qodiyan, 1934, halaman 72]

6. Pada *Koran Badr*[9] *yang terbit tanggal 5 Maret 1908 (Mirza wafat tanggal 26 Mei 1908), Mirza Ghulam Ahmad menegaskan pengakuan dirinya sebagai Rasul dan Nabi. [Hal ini juga termuat dalam kitab Haqiqot Nubuwwah*].

7. Dalam Kitab *Barahin Ahmadiyah,* Mirza Ghulam Ahmad berkata : "Saya adalah penampakkan (*buruz*) dari nabi yang terkahir (Muhammad SAW), sebagaimana dijelaskan dalam ayat (وآخرين منهم لم يلحقوا بهم). Saya adalah nabi. Dan Allah menamakanku Muhammad dan Ahmad. Saya adalah perwujudan (*I'tibar al-wujud*) diri Muhammad SAW. Oleh karenanya, tidak mengguncangkan kenabian akhir dari Muhammad dengan adanya kenabianku. Karena bayang-bayang (*al-zhillu*) tidak terpisah dari aslinya, dan bahwa aku adalah bayang-bayang (*al-zhillu*) Muhammad. Oleh karena itu, belum habis kenabian penutup (*khatmun nubuwwah*), oleh adanya Muhammad, karena kenabian (*nubuwwah*) Muhammad tidak terbatas pada *diri* Muhammad. Artinya diri Muhammad memang adalah nabi, sedangkan kenabian (*nubuwwah*) Muhammad adalah hal yang berbeda.

8. Pernyataan Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 23 mei 1908 yang dimuat dalam Koran "Akhbar 'Am" tanggal 26 Mei 1908 (tepat pada hari kematiannya) :

[9] ***Koran Badr*** adalah juga Koran resmi terbitan Ahmadiyah ketika itu.

أنا نبي حسب حكم الله ولو جحدته أكون آثما ، وإذ سمانى الله نبيا فكيف يمكن لى جحوده وأنا على هذه العقيدة أرحل من هذه الدنيا

> "Saya adalah seorang nabi sebagimana telah ditetapkan Allah, sekiranya saya menolaknya saya akan berdosa. Jika Allah menyebutku nabi maka bagaimana mungkin aku menolaknya. Dan saya akan tetap meyakini ini hingga saya meninggal dunia".

Hampir semua tulisan karya Mirza Ghulam Ahmad dipenuhi oleh pengakuan-pengakuannya sebagai al-Mahdi, al-Masih dan Nabi. Selain itu, karya-karyanya juga dipenuhi oleh kutipan-kutipan al-Qur'an dengan tambahan teks tertentu yang diakuinya sebagai wahyu dari Allah.

Setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia (1908), Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh seorang Amir yang bergelar *Khalifah al-Masih*. Terpilih sebagai Khalifah al-Masih yang pertama adalah Maulavi Hakim Nuruddin sampai wafatnya tahun 1914. Hingga tahun yang disebut terakhir ini, semua pengikut Ahmadiyah meyakini pengakuan Mirza ghulam Ahmad sebagai nabi, *termasuk didalamnya Muhammad Ali (pemimpin Ahmadiyah Lahore) sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisannya*. Salah satu tulisannya menyatakan :

> *"...Meskipun berbeda penafsiran, sesungguhnya kami berpendapat : bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan seorang nabi dan memilih seorang yang dipercaya (shiddiqan)...dan orang yang kami berbai'at kepadanya (Mirza Ghulam Ahmad) adalah orang yang terpercaya, dan dia adalah rasul Allah yang terpilih (al-Mukhtar) dan suci (al-muqaddas)".* [10]

Hal ini juga dibenarkan oleh pengikut Ahmadiyah Qodiyan. Dalam buku ***Apa dan Mengapa Ahmadiyah***, dinyatakan :

> *"Sebelum 1914 keyakinan Muhammad Ali dan Khawajah Kamaluddin tidak berbeda dari keyakinan Ahmadiyah lainnya mengenai kenabian Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Ahmad a.s. <u>kedua-duanya membenarkan bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah **nabi** dan **rasul**</u>. Tetapi sesudah itu kedua orang itu mengingkari kenabian beliau. Namun begitu, mereka tetap menganggap beliau sebagai Imam Mahdi dan al-Masih yang dijanjikan. Inilah perbedaan pokok di antara aliran Qodiyan dan dan aliran Lahore. Karena perbedaan ini aliran Lahore tidak mempunyai perlainan lagi dari keyakinan ummat Islam lain dan karena itu aliran tersebut lambat laun ditelan kembali*

[10] ***Majalah al-Furqon*** terbitan Januari 1942 yang mengutip langsung ***Koran al-Hakam*** tanggal 18 Juli 1908.

oleh golongan-golongan itu. Sedangkan aliran Qodiyan (yang asli atau Jema'at Ahmadiyah) tetap dalam pendiriannya yang semula, dan kian hari kian berkembang ke seluruh dunia".[11]

Setelah Hakim Nuruddin (khalifah al-masih I) wafat, terjadi *pertentangan politis* antara Muhammad Ali dan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Sebagian besar pengikut Ahmadiyah menunjuk Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam Ahmad, sebagai Khalifah al-Masih II yang berkedudukan di Qodiyan. Sementara itu Muhammad Ali memisahkan diri dan membentuk jama'ah Ahmadiyah yang berpusat di Lahore. Sejak saat itu, Ahmadiyah terpecah menjadi dua yaitu **Ahmadiyah Qodiyan** yang disebut juga *Djama'at-i Ahmadiyah*[12] dan Ahmadiyah Lahore yang disebut juga *Ahmadiyah Andjuman Isha'at-i Islam*.

Dalam ajaran Ahmadiyah Qodiyan, sebagaimana telah disebut di atas, dengan tegas meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad, selain sebagai *al-Mahdi* dan *al-Masih*, adalah juga *seorang nabi* dan *rasul*. Hal itu secara *eksplisit* juga diungkapkan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, pemimpin Ahmadiyah Qodiyan yang juga putra Mirza Ghulam Ahmad, dalam kitabnya *Da'watul Amir*.[13] Pernyataan *eksplisit* Mirza Basyiruddin Mahmud mengenai keyakinannya akan kenabian Mirza Ghulam Ahmad juga pernah dituangkan dalam sebuah buku berbahasa Inggris berjudul ***The Truth About the Split*** (Kebenaran tentang Perpecahan). Buku ini merupakan terjemahan dari buku berbahasa Urdu yang berjudul ***A'inah-I Sadaqat***, yang terbit pertama kali pada tahun 1924.[14] Berikut adalah di antara cuplikan pernyataan Mirza Basyiruddin Mahmud dalam buku tersebut :

> *"Mengenai subjek pokok dari artikel saya, saya menulis bahwa sebagaimana kami berkeyakinan al-Masih yang dijanjikan sebagai salah satu Nabi dari Nabi-Nabi Tuhan, kami tidak mungkin menganggap yang menolah beliau adalah muslim".* (h. 137-138)[15]

[11] Syafi R. Batuah, ***Op. Cit.***, h. 21.

[12] Ahmadiyah Qodiyan pada awalnya berkedudukan di Qodiyan (India) namun dengan pecahnya India dan Pakistan, pusat gerakannya kemudian berpindah ke Rabwah (Pakistan). Setelah Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad meninggal dunia pada 8 Nopember 1965, maka dipilihlah Mirza Nasir Ahmad menjadi Khalifal al-Masih III hingga wafatnya 9 Juni 1982. Saat ini Ahmadiyah Qodiyan dipimpin oleh Mirza Tahir Ahmad, sebagai Khalifah al-Masih IV.

[13] Lihat ***Da'watul Amir***, h. 42-56.

[14] Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia, ***Benarkah Ahmadiyah Sesat ? : Suatu Tanggapan***, (Yogjakarta : PB GAI, 2002), h. 6.

[15] ***Ibid.***, h. 6.

"Dan akhirnya, didasarkan atas dalil ayat al-Qur'an bahwa orang-orang yang gagal untuk mengenal al-Masih yang dijanjikan sebagai Rasul, meskipun mereka menyatakan dia (Mirza Ghulam Ahmad) sebagai orang yang shaleh dengan lidahnya, adalah benar-benar kafir". (h. 140)[16]

Keyakinan akan kenabian Mirza Ghulam Ahmad dalam ajaran Ahmadiyah Qodiyan juga dijelaskan dalam buku ***Ahmadiyah : Apa dan Mengapa?***. Berikut kutipannya :

"Menurut al-Qur'an, setiap nabi adalah rasul dan sebaliknya setiap rasul adalah nabi. Seorang dikatakan nabi karena ia mendapat kabar ghaib dari Allah SWT, yang mengatakan ia adalah seorang nabi. Dan ia disebutkan rasul karena ia diutus oleh Allah SWT kepada manusia. Selaras dengan itu, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah a.s. adalah nabi dan rasul".[17]

Demikian pula penjelasan yang diberikan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Golongan Qodiyan) dalam edaran resminya menanggapi keberatan-keberatan dari pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) yang ditandatangani Ir. Syarif Ahmad Lubis, M.Sc, Ketua PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia :

"Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi dan Rasul adalah berdasar pengakuan bahwa beliau mendapat wahyu dan diangkat Tuhan. Jadi, bukan atas kemauan beliau sendiri. Tuhan mempunyai kekuasaan dan wewenang mengangkat siapa saja diantara hamba-hamba yang dipilih-Nya".[18]

Selain keyakinan itu, Ahmadiyah Qodiyan juga mengkafirkan orang yang menolak kenabian Mirza, menyebut isteri Mirza sebagai *ummul mu'minin* dan para pengikut yang berbai'at kepadanya sebagai *shahabat*, khalifahnya disebut sebagai *khulafa rasyidun*, serta menjadikan Qodiyan, sementara ini Rabwah, menjadi ma'ad (kota tempat kembali) yang harus dikunjungi anggota Jema'at Ahmadiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Mirza Bashir Ahmad :

"... oleh karenanya, al-Qur'an telah menamakan Mekkah Ma'ad (tempat kembali), yakni suatu tempat yang kaum muslimin bisa kembali secara berulang-ulang dan mengambil faedah kerohanian daripadanya. Dalam satu ilham yang diterima Mirza Ghulam Ahmad a.s., Qodiyan juga disebut Ma'ad sebab pada waktu itu

[16] ***Ibid.***, h. 7.
[17] Syafi R. Batuah, ***Op. Cit.***, h. 5.
[18] Jema'at Ahmadiyah Indonesia, ***Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indoensia***, h. 1.

para jemaat berbondong-bondong datang berulang kali untuk memperoleh tarbiat; dan begitulah Insya Allah akan berlaku di masa yang akan datang. Selama Qodiyan belum kembali ke tangan kita maka Rabwah-lah yang merupakan tempat penggantinya sebab disinilah pada waktu ini kedudukan Khilafat Ahmadiyah. Maka menjadi keharusan bagi para anggota jema'at berkunjung ke Rabwah dengan sesering-seringnya…".[19]

Sementara itu, Ahmadiyah Lahore menyatakan hanya mengakui Mirza Ghulam Ahmad *sebagai al-Masih, al-Mahdi*, *Mujaddid* dan *Muhaddas*, bukan sebagai nabi. Persoalannya benarkah demikian sikap Ahmadiyah Lahore? Bagaimana pula dengan ajaran-ajarannya yang lain? Dengan pengakuannya bahwa Mirza sebagai *al-Mahdi, al-Masih, mujaddid* dan *muhaddas*, apakah mereka berbeda dengan golongan Qodiyan? Hal ini perlu ditelusuri dalam literature yang mereka terbitkan sendiri. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan penulusuran tersebut.

Pertama, Mirza Ghulam Ahmad, sebagaimana telah disebut di atas, dalam berbagai tulisannya sendiri jelas mengaku dirinya sebagai *al-Masih, al-Mahdi* dan *nabi/rasul,* dan Ahmadiyah Lahore berimam kepada orang yang mengaku dirinya nabi. Oleh karenanya, *hukum para pengikut ini (Ahmadiyah Lahore) sama dengan hukum orang yang diikuti/diimaminya*.

Kedua, sebelum terpecah menjadi dua golongan, semua pengikut Ahmadiyah mengakui kenabian Mirza, termasuk Muhammad Ali, pemimpin Ahmadiyah Lahore, sebagaimana juga telah disebut di atas. Bahkan dalam ***Bigham Shulh***, yang merupakan lembaran penjelasan mengenai golongan mereka dikatakan : "Kami melihat bahwa *Hadlrat al-Masih al-Mau'uud* dan *al-Mahdi al-Ma'huud* adalah seorang ***nabi*** dan ***rasul***-Nya…".[20] Dengan begitu pengakuan Ahmadiyah Lahore bahwa Mirza hanyalah *al-Masih, al-Mahdi* dan *Mujaddid* hanyalah *retorika*, karena mereka tidak pernah secara resmi menginkari tulisan-tulisan (pengakuan) mereka sebelumnya.[21] Selain itu, pendapat mereka bahwa Mirza adalah *mujaddid* adalah *hiilat lafziyyah* (tipuan kata) karena maksud pernyataan tersebut senada dengan pendapat Qodiyan tentang Mirza sebagai "*nabi zhilyi*" atau "*buruzy*", "*nabi ghairu tasyri'i*" dan "*nabi ummati*". Hal itu terlihat dalam tulisan Muhammad Ali Lahore dalam kitabnya ***al-Nubuwwah fi al-Islam***, yang ditulisnya setelah

---

[19] Hazrat Mirza Bashir Ahmad, ***Dasar-Dasar Pendidikan Bagi Jema'at***, terjemah oleh R. Ahmad Anwar dari ***Tarbiyyati Jemaat Aur Uske Ushul***, (Tanpa Tempat : Jema'at Ahmadiyah Indonesia, 1994) Cet. Ketiga, h. 60

[20] ***Majallah al-Furqon*** terbitan Januari 1942, mengutip ***Kitab Bigham Shulh***, 16 Oktober 1913.

[21] Muhammad Taqi Usmani, dalam ***Majallah Majma'al-Fiqh al-Islami***, Buku Kedua Juz Pertama, h. 224.

ia memisahkan diri dari kelompok Qodiyan. Pendapatnya ialah:

> *"Sesungguhnya al-Masih al-Mau'uud dalam tulisannya terdahulu menetapkan satu hal, yaitu bahwa pintu kenabian memang tertutup, namun salah satu bentuk kenabian masih memungkinkan dicapai/diraih. Hal ini tidak berarti kami mengatakan bahwa pintu kenabian masih terbuka, tetapi kami katakan bahwa bahwa pintu kenabian tertutup, hanya saja salah satu bentuk kenabian masih tetap ada dan berlanjut hingga akhir kiamat. Itu juga tidak berarti kami mengatakan bahwa seseorang dapat menjadi nabi, tetapi dapat saja (seseorang) mencapai kenabian itu dengan jalan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang semacam ini dapat disebut sebagai manusia biasa pada satu sisi, dan sebagai nubuwwah juziyyah pada sisi yang lain…".*[22]

Ketiga, selain meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah *al-Masih* dan *al-Mahdi*, Ahmadiyah Lahore memiliki keyakinan yang sama dengan Ahmadiyah Qodiyan dalam hal Mirza Ghulam Ahmad ***menerima wahyu dari Allah yang wajib diikuti oleh seluruh manusia***, dan bahwa ***semua yang ditulisnya serta pengakuannya adalah kebenaran yang wajib diikuti oleh semua muslim***. Bahkan Muhammad Ali dalam Nubuwwah fi al-Islam menyatakan :

> *"Sesungguhnya kalian (Ahmadiyah Qodiyan) dengan menjadikan Mirza sebagai nabi yang sempurna, pengakuan kalian itu derajatnya tidak lebih tinggi dari pengakuan kami kepadanya (Mirza). Dengan menjadikkan kenabianya (Mirza) sebagai nubuwwah juziyyah, maka sesungguhnya kami meyakini akan wajibnya mengikuti wahyu (yang diturunkan kepada Mirza) pada batas yang kalian imani, bahkan kami mengimaninya secara amaliyah melebihi yang kalian imani".*[23]

Keempat, bahwa betapapun kedua kelompok ini berbeda dalam beberapa hal, namun mereka sepakat pada hal-hal berikut :

1. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah *al-Mahdi al-Ma'huud* dan *al-Masih al-Mau'uud*, sebagaimana diberitakan nabi Muhammad SAW.
2. Bahwa pada Mirza Ghulam Ahmad diturunkan *wahyu*, yang wajib

[22] ***Nubuwwah fi al-Islam***, h. 158.

[23] Muhammad Taqi Usmani, dalam ***Majallah Majma'al-Fiqh al-Islami***, Buku Kedua Juz Pertama, h. 225, mengutip pendapat Muhammad Ali Lahore dalam ***al-Nubuwwah fi al-Islam***, Lahore : 1915, h. 23.

dibenarkan dan diikuti oleh seluruh manusia.

3. Bahwa kedua kelompok ini sesungguhnya memilki "konsep kenabian" Mirza Ghulam Ahmad, meski penjelasannya berbeda.
4. Bahwa apa yang didakwahkan, diucapkan, dan ditulis dalam semua karya dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad adalah *sebuah kebenaran.*
5. Bahwa mereka yang mendustakan atau menginkari dakwah Mirza Ghulam Ahmad adalah *kafir*.

Fatwa dan Sikap MUI

Berdasarkan bukti-bukti ajaran Ahmadiyah, sebagaiamana tertuang dalam berbagai literature karya Mirza Ghulam Ahmad dan para tokoh pengikutnya di atas, serta setelah mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis serta Ijma' Ulama, maka MUI menetapkan fatwa bahwa ***Aliran Ahmadiyah, baik Qodiyani ataupun Lahore, sebagai keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan***. Hal itu didasarkan pada :

1. Bahwa Nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah secara qath'i telah menetapkan bahwa kenabian dan kerasulan telah berakhir (tertutup) setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW., maka siapa saja yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad berarti ia telah keluar dari Islam. Dan bahwa aqidah ini (tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW) adalah keyakinan yang <u>fundamental</u> dan <u>mendasar</u>, <u>yang tidak menerima ta'wil dan takhshish apapun</u>, karena ia telah ditegaskan dengan jelas dalam al-Qur'an dan Hadis-Hadis Mutawatir yang qath'I serta telah menjadi Ijma' seluruh Ulama.
2. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad telah nyata-nyata mengaku dirinya sebagai nabi maka ia telah keluar dari Islam. Adapun adanya <u>ta'wil</u> dan <u>tafsir</u> akan kenabiannya sebagai "*nabi zhilyi*" , "*buruzy*", "*nabi ghairu tasyri'i*" atau "*nabi ummati*" hukumnya adalah sama. Hal itu dikarenakan Aqidah tentang ***khataman nabiyyin***, adalah <u>aqidah qath'iyyah yang tidak dapat dita'wil ataupun ditakhshish</u>. Tidak ada satupun dalil yang dapat dijadikan sandaran mereka. Sebagaimana para shahabat nabi memerangi Musailamah al-Kadzdzaab, Aswad al-'Unsa dan Thalaihah bin Khuawailid yang mengaku nabi <u>dengan cara mena'wil ma'na nubuwwah dan risalah</u>.
3. Bahwa berimam dengan orang mengaku dirinya nabi <u>hukumnya sama</u> dengan yang diimaminya.
4. Bahwa pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai *al-Mahdi* dan *al-Masih* yang dijanjikan menjelang Hari Kiamat, sebagaimana diakui Qodiyan maupun Lahore, adalah kebohongan dan pembohongan terhadap al-Qur'an, Sunnah Mutawatir, dan Ijma'.

Selain itu, seperti telah dijelaskan di muka, bahwa meskipun MUNAS MUI VII menetapkan aliran Ahmadiyah telah keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan, MUI tetap mengajak dan menyerukan para pengikut Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang haq sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis (*al-ruju' ila al-haq*). MUI juga meminta pemerintah untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah dan membekukan organisasinya serta menutup semua tempat kegiatannya. Dengan kata lain, eksekusi dilakukan oleh pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini.

Penting untuk dicatat, bahwa fatwa ini dilahirkan dalam forum Musyawarah Nasional MUI, forum tertinggi, yang dihadiri dan diikuti oleh ± 380 ulama dan tokoh Islam dari berbagai ORMAS Islam, Ketua-Ketua MUI Propinsi, Pimpinan Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

Fatwa dan Sikap Dunia Islam

Berdasarkan kajian yang mendalam dan fakta-fakta ajaran mereka para ulama Pakistan dan India sepakat menghukumi ***kafir*** kepada Mirza Ghulam Ahmad serta kedua kelompok pengikutnya tersebut sejak 70 tahun yang lalu. Pelarangan Ahmadiyah juga dilakukan oleh berbagai negara/pemerintahan muslim seperti Malaysia, Brunei, Saudi Arabia dan berbagai negara Islam lainnya.

Di negara Pakistan, Ahmadiyah digolongkan sebagai minoritas non-muslim. Pada tanggal 26 April 1984 pemerintah Pakistan menetapkan ketentuan bahwa pengikut Mirza G A (Qodiyan dan Lahore) merupakan non-muslim dan melarang mereka menggunakan istilah dan simbol-simbol Islam untuk menyesatkan kaum muslim, seperti masjid, azan, ummahatul mu'minin, khulafa rasyidun, dan shahabat. Menanggapi peraturan ini, pengikut Ahmadiyah mengajukan banding kepada pengadilan syari'ah. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1984, pengadilan syari'ah Pakistan menolak tuntutan banding pengikut Ahmadiyah dan menguatkan keputusan pemerintah. Selanjutnya pengikut Ahmadiyah mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Pada tanggal 3 Juli 1993, setelah melalui proses peradilan dari tahun 1988-1993 Mahkamah Agung (supreme court) Pakistan memutuskan bahwa Aliran Ahmadiyah bukan merupakan bagian dari agama Islam, pengikutnya digolongkan sebagai non muslim, dan menetapkan Aliran Ahmadiyah sebagai agama minoritas seperti Kristen dan Hindu.

Selain itu, para ulama dari berbagai negeri Islam lain yang terdiri dari 144 organisasi Islam dan tergabung dalam organisasi **Rabithah Alam Islami** dalam keputusannya di Mekkah al-Mukarromah

pada tahun 1973 secara bulat (*ijma'*) juga menfatwakan Ahmadiyah kelompok yang ***kafir, keluar dari Islam***. Bahkan dalam Konferensi Organisasi-Organisasi Islam se-dunia pada tanggal 6-10 April 1974, dibawah anjuran Rabithah 'Alam Islami, merekomendasikan antara lain : (1) Setiap lembaga Islam harus melokalisir kegiatan Ahmadiyah dalam tempat ibadah, sekolah, panti dan semua tempat kegiatan mereka yang destruktif; (2) Menyatakan Ahmadiyah sebagai kafir dan keluar dari Islam; (3) Memutuskan segala hubungan bisnis dengan mereka; (4) Mendesak pemerintah-pemerintah Islam untuk melarang setiap kegiatan pengikut Mirza Ghulam Ahmad dan menganggap mereka sebagai minoritas non-Islam.

Kekufuran Ahmadiyah juga telah ditetapkan oleh Fatwa ulama negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), yaitu dalam fatwa ***Majma' al-Fiqh al-Islami OKI***, melalui keputusannya No 4 (4/2) dalam Muktamar kedua di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985. Dalam fatwa tersebut dinyatakan :

> *"Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara qath'i (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad SAW".*

Fatwa serupa ini juga telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga fatwa/ulama di berbagai negara Islam. Di Mesir, misalnya, ***Majma' al-Buhuts*** juga telah menetapkan fatwa kafir terhadap Ahmadiyah.

Fatwa dan Sikap Ormas-Ormas Islam Indonesia

Berbagai Ormas Islam di Indonesia, seperti NU, Muhammadiyah dan Persis, telah memfatwakan hal yang sama mengenai Aliran Ahmadiyah. Muhammadiya sejak tahun 1926 sudah memfatwakan kesesatan dan kekufuran Ahmadiyah. Demikian juga NU, bahkan dalam *bahtsul masail* terakhir yang diselenggarakan di Lirboyo, dalam

menyikapi fatwa MUNAS MUI VII, Lembaga Bahtsul Masail NU juga menetapkan hal yang sama.

Sementara itu, Persis (Persatuan Islam), melalui tokohnya Ahmad Hassan, pernah dua kali melakukan debat terbuka dengan ahli dakwah Ahmadiyah, yaitu pada tahun 1933 di Bandung dan 1934 di Jakarta. Ahmad Hassan adalah seorang tokoh pembaharu Islam yang sangat keras menentang ajaran Ahmadiyah.

Pasca MUNAS MUI VII, dukungan terhadap fatwa mengenai Aliran Ahmadiyah juga disampaikan oleh berbagai ormas Islam, seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Syarikat Islam (SI), al-Irsyad al-Islamiyah, ICMI, YPI al-Azhar, Front Pembela Islam (FPI), Front Perjuangan Islam Solo, Majelis Mujahidin Indonesia, Hidayatullah, al-Ittihadiyah, PERTI, FUUI, al-Washliyah, dan Ormas Islam lainnya di seluruh Indonesia (terlampir). Selain itu dukungan atas Fatwa MUNAS MUI ini juga disampaikan oleh kyai-kyai Pengasuh Pondok Pesantren di Jawa, Madura dan Sumatra.

Demikianlah *syarah* (penjelasan) atas fatwa MUNAS MUI VII tentang Aliran Ahmadiyah. Sebagai kesimpulan dapat dijelaskan bahwa fatwa tentang kekufuran Aliran Ahmadiyah bukan saja dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja, tetapi sudah menjadi ***Ijma' al-Majami'*** (kesepakatan bulat forum-forum Ulama) di dunia Islam. Syarah ini juga menjadi penjelasan atas sikap MUI dalam mengimplementasi fatwa ini.